

Implementasi Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Menghadapi Perbedaan Praktik Ibadah: Studi Kasus Jemaah Muhammadiyah di Masjid Nurul Tajdid Kelurahan Coppo Kecamatan Barru Kabupaten Barru Sulawesi Selatan

Nurlita Caesareany M¹, Alifah Salsa Khairani², Majidah Daulay³, Masdawani Lubis⁴, Adriyan Maulana Harahap⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Negeri Medan, Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut, Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
nurlitamanurung65@gmail.com

Abstract

The prohibition against Muhammadiyah congregants performing the Eid prayer at Nurul Tajdid Mosque in Barru reflects issues concerning freedom of worship and the management of differences in religious practices. This study aims to analyze the case based on the value of Belief in the One and Only God and to formulate a conflict-prevention mechanism. This research employed a qualitative case study approach. Data were collected through interviews with Ustaz B and AD, as well as documentation and literature studies. The data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that differences in determining Eid al-Fitr constitute an issue of *ijtihad* and *furu'iyah* that should be addressed through tolerance and mutual respect. Muhammadiyah congregants have the right to perform worship according to their beliefs. The proposed innovation is a Tolerance-Based Mosque Management

Keywords: freedom of worship, tolerance, Muhammadiyah, belief in the One and Only God, deliberation.

Abstrak

Pelarangan jemaah Muhammadiyah melaksanakan Salat Idulfitri di Masjid Nurul Tajdid, Barru, menunjukkan adanya persoalan kebebasan beribadah dan pengelolaan perbedaan praktik keagamaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peristiwa tersebut berdasarkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa serta merumuskan upaya penyelesaian yang dapat mencegah konflik sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan Ustaz B dan AD, serta studi dokumentasi dan literatur. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan penentuan Hari Raya Idulfitri merupakan persoalan *ijtihad* dan *furu'iyah* yang seharusnya disikapi dengan toleransi. Jemaah Muhammadiyah memiliki hak untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Rekayasa ide yang ditawarkan adalah Forum Musyawarah Pengelolaan Masjid Berbasis Toleransi sebagai sarana dialog, mediasi, dan pencegahan konflik. Forum ini diharapkan dapat memperkuat kebebasan beribadah, toleransi, dan kerukunan umat.

Kata Kunci: kebebasan beribadah, toleransi, Muhammadiyah, Ketuhanan Yang Maha Esa, musyawarah.

Copyright (c) 2026 Nurlita Caesareany M, Alifah Salsa Khairani, Majidah Daulay, Masdawani Lubis, Adriyan Maulana Harahap

✉Corresponding author: Nurlita Caesareany M

Email Address: nurlitamanurung65@gmail.com (Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara)

Received 3 Oktober 2026, Accepted 10 Oktober 2026, Published 27 Oktober 2026

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman agama, organisasi keagamaan, dan praktik ibadah. Keberagaman tersebut merupakan bagian dari kehidupan sosial yang perlu dikelola dengan sikap saling menghormati. Dalam konteks umat Islam, perbedaan dalam pelaksanaan ibadah, termasuk penentuan Hari Raya Idulfitri, dapat terjadi karena adanya perbedaan metode *ijtihad* dan pemahaman keagamaan. Perbedaan tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk membatasi hak kelompok lain dalam menjalankan ibadah.

Kebebasan beragama dan beribadah merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Jaminan tersebut sejalan dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang menempatkan penghormatan terhadap kebebasan beragama sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara (Fatmawati, 2011; Pinilih, 2018; Situmorang, 2019). Namun, dalam praktiknya, perbedaan keagamaan masih dapat menimbulkan ketegangan, terutama ketika berkaitan dengan penggunaan rumah ibadah.

Salah satu peristiwa yang menunjukkan persoalan tersebut adalah pelarangan jemaah Muhammadiyah melaksanakan Salat Idulfitri di Masjid Nurul Tajdid, Barru. Peristiwa ini tidak hanya berkaitan dengan perbedaan waktu pelaksanaan ibadah, tetapi juga berhubungan dengan toleransi, pengelolaan masjid, komunikasi antarkelompok, serta kemungkinan adanya persoalan aset. Konflik rumah ibadah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kepemilikan, pengelolaan, relasi sosial, dan kurangnya komunikasi antar pihak (Arifinsyah & Fitriani, 2019; Firdaus et al., 2023).

Toleransi dalam kehidupan beragama tidak berarti menyeragamkan praktik ibadah. Toleransi berarti memberikan ruang kepada setiap kelompok untuk menjalankan keyakinannya dengan tetap menghormati ketertiban dan hak orang lain (Halim & Universitas, 2022; Yalni & Faisal, 2021). Perbedaan juga perlu dikelola dalam kerangka ukhuwah agar tidak berkembang menjadi prasangka, saling menyalahkan, dan kerenggangan hubungan sosial (Direktorat Jenderal Pajak, 2021).

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kebebasan beribadah, penghormatan terhadap perbedaan praktik ibadah, serta penerapan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kasus jemaah Muhammadiyah di Masjid Nurul Tajdid. Penelitian ini juga menawarkan Forum Musyawarah Pengelolaan Masjid Berbasis Toleransi sebagai gagasan untuk mencegah dan menyelesaikan konflik melalui dialog, mediasi, dan musyawarah. Gagasan tersebut sejalan dengan pendekatan kolaboratif yang menekankan keterlibatan pemerintah, tokoh agama, masyarakat, dan kelompok yang berkepentingan dalam penyelesaian konflik (Ismail et al., 2024; Tajmila et al., 2025).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pelarangan jemaah Muhammadiyah melaksanakan Salat Idulfitri di Masjid Nurul Tajdid, Barru, serta kaitannya dengan kebebasan beribadah, toleransi, dan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan dua narasumber, yaitu Ustaz B dan AD. Penggunaan inisial dilakukan untuk menjaga kerahasiaan identitas narasumber. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi dan kajian terhadap artikel ilmiah yang membahas kebebasan beragama, toleransi, konflik rumah ibadah, nilai-nilai Pancasila, ukhuwah, serta peran pemerintah dalam menjamin kebebasan beribadah. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan tema, meliputi kebebasan menjalankan ibadah, penghormatan terhadap perbedaan praktik ibadah, toleransi, musyawarah, kerukunan umat, dan Forum

Musyawarah Pengelolaan Masjid Berbasis Toleransi. Selanjutnya, temuan dianalisis dengan menghubungkannya pada teori, ketentuan konstitusional, dan hasil penelitian terdahulu.

HASIL DAN DISKUSI

Kebebasan Menjalankan Ibadah

Pelarangan jemaah Muhammadiyah melaksanakan Salat Idulfitri di Masjid Nurul Tajdid, Barru, memperlihatkan adanya persoalan dalam pemenuhan hak kebebasan beribadah. Setiap kelompok memiliki landasan ilmu dan metode ijtihad masing-masing dalam menentukan pelaksanaan ibadah, termasuk penetapan Hari Raya Idulfitri. Perbedaan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalangi kelompok lain menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya.

Kebebasan beragama dan beribadah merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Jaminan tersebut sejalan dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, yang tidak hanya mengakui kehidupan beragama, tetapi juga menuntut penghormatan terhadap hak setiap orang dalam menjalankan ibadah (Fatmawati, 2011; Pinilih, 2018; Situmorang, 2019).

Dengan demikian, jemaah Muhammadiyah memiliki hak untuk melaksanakan Salat Idulfitri berdasarkan keyakinan dan landasan keilmuan yang dianut. Kebebasan tersebut tetap perlu dijalankan dengan memperhatikan ketertiban umum dan hak masyarakat sekitar. Pengaturan penggunaan masjid semestinya dilakukan melalui komunikasi dan musyawarah, bukan melalui pelarangan sepihak.

Penghormatan terhadap Perbedaan Praktik Ibadah

Perbedaan penentuan Hari Raya Idulfitri merupakan persoalan ijtihad dan furu'iyah. Setiap kelompok dapat memiliki dasar pemikiran dan metode yang berbeda dalam memahami pelaksanaan ibadah. Oleh karena itu, perbedaan tersebut perlu disikapi dengan kerendahan hati dan tidak menjadikan pendapat sendiri sebagai satusatunya kebenaran yang harus diikuti pihak lain.

Perbedaan praktik ibadah juga tidak seharusnya menjadi dasar untuk memperlakukan kelompok lain secara tidak adil. Selama pelaksanaannya dilakukan secara tertib dan tidak mengganggu hak orang lain, perbedaan tersebut perlu dihormati. Sikap ini mencerminkan penerapan nilai Pancasila melalui penghormatan terhadap kebebasan beragama dan pemeliharaan hubungan sosial (Pinilih, 2018; Pradana & Irawan, 2024).

Dalam konteks kasus ini, penghormatan terhadap perbedaan diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada jemaah Muhammadiyah untuk melaksanakan Salat Idulfitri tanpa celaan, ancaman, penghalangan, dan paksaan. Perbedaan organisasi maupun cara beribadah tidak seharusnya menghilangkan persaudaraan antarsesama umat Islam.

Toleransi dan Sikap Tidak Memaksakan Kehendak

Perbedaan ijtihad merupakan hal yang wajar dalam kehidupan beragama. Saling menuduh dan memaksakan pandangan dalam persoalan furu'iyah dapat merusak ukhuwah Islamiyah. Toleransi tidak berarti semua kelompok harus memiliki praktik ibadah yang seragam, tetapi memberikan ruang bagi

setiap kelompok untuk menjalankan keyakinannya dengan tetap menghormati ketertiban dan hak orang lain.

Pandangan tersebut sejalan dengan (Halim & Universitas, 2022; Yalni & Faisal, 2021), yang menjelaskan bahwa toleransi beragama diwujudkan melalui sikap menghormati perbedaan dan tidak memaksakan interpretasi keagamaan kepada orang lain. Dalam kasus jemaah Muhammadiyah, tindakan penghadangan menunjukkan belum optimalnya penerapan toleransi.

Apabila perbedaan tidak disikapi secara toleran, kelompok yang dilarang beribadah dapat merasa tidak dihargai. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan, prasangka, saling menyalahkan, dan kerenggangan hubungan sosial antara jemaah Muhammadiyah, pengurus masjid, serta masyarakat yang memiliki pandangan berbeda. Karena itu, toleransi perlu diwujudkan melalui pemberian ruang untuk beribadah, penghormatan terhadap metode ijtihad, dan penolakan terhadap segala bentuk pemaksaan.

Musyawarah dan Penyelesaian Secara Damai

Perbedaan praktik keagamaan perlu diselesaikan melalui dialog, tabayun, dan musyawarah. Tokoh agama serta pemimpin masyarakat memiliki peran penting sebagai penyejuk dan penengah. Pengurus masjid, tokoh agama, masyarakat, dan pemerintah juga perlu dilibatkan agar penyelesaian tidak hanya mempertimbangkan aspek keagamaan, tetapi juga aspek sosial, pengelolaan, dan kepemilikan masjid.

Konflik rumah ibadah sering kali tidak berdiri sendiri sebagai persoalan agama, tetapi berkaitan pula dengan kepemilikan, pengelolaan, komunikasi, dan hubungan sosial (Arifinsyah & Fitriani, 2019; Firdaus et al., 2023). Oleh sebab itu, penyelesaian konflik harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan.

Mediasi pemerintah daerah dalam persoalan Masjid Nurul Tajdid merupakan bentuk penyelesaian damai yang dapat menjaga keseimbangan antara kebebasan beribadah, ketertiban umum, dan penyelesaian persoalan aset. Namun, musyawarah sebaiknya dilakukan sejak awal sebagai langkah pencegahan, bukan hanya setelah terjadi penghadangan atau konflik.

Kerukunan dan Persatuan Umat

Masjid seharusnya menjadi tempat ibadah, dialog, dan pemersatu umat. Masjid tidak semestinya digunakan untuk memperbesar perbedaan atau memicu pertikaian antarkelompok. Pengelolaan masjid perlu dilaksanakan secara terbuka, adil, dan berdasarkan kesepakatan bersama.

Perbedaan organisasi dan praktik keagamaan tidak boleh membuat masyarakat saling menjauh. Setiap kelompok tetap hidup dalam satu masyarakat dan satu bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perbedaan perlu dikelola dengan semangat persaudaraan, toleransi, dan persatuan. Hal ini sejalan dengan konsep ukhuwah yang menekankan pengelolaan perbedaan tanpa merusak hubungan persaudaraan (Pradanna & Irawan, 2024).

Dalam kasus Masjid Nurul Tajdid, penghadangan terhadap jemaah Muhammadiyah menunjukkan bahwa fungsi masjid sebagai sarana pemersatu belum terlaksana secara optimal.

Kerukunan dapat diperkuat melalui aturan penggunaan masjid yang jelas, komunikasi antarjemaah, keterlibatan tokoh agama, serta mekanisme penyelesaian masalah yang disepakati bersama.

Rekayasa Ide

Forum Musyawarah Pengelolaan Masjid Berbasis Toleransi

Berdasarkan permasalahan pelanggaran jemaah Muhammadiyah melaksanakan Salat Idulfitri di Masjid Nurul Tajdid, diperlukan Forum Musyawarah Pengelolaan Masjid Berbasis Toleransi sebagai sarana pencegahan dan penyelesaian konflik. Forum ini melibatkan pengurus masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah setempat, serta perwakilan jemaah. Pembentukannya didasarkan pada pertimbangan bahwa konflik rumah ibadah tidak hanya berkaitan dengan persoalan agama, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh masalah kepemilikan, pengelolaan, komunikasi, dan hubungan sosial (Arifinsyah & Fitriani, 2019; Firdaus et al., 2023). Pendekatan kolaboratif diperlukan agar setiap pihak dapat menyampaikan pandangan dan kepentingannya secara terbuka, sekaligus mencegah konflik berkembang menjadi pertentangan yang lebih luas (Ismail et al., 2024). Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator untuk memastikan terpenuhinya hak konstitusional masyarakat dalam menjalankan ibadah secara adil dan tanpa diskriminasi (Tajmila et al., 2025).

Forum tersebut berfungsi membahas jadwal dan penggunaan masjid, penyampaian informasi kegiatan, persoalan kepemilikan atau pengelolaan aset, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi perbedaan praktik ibadah. Setiap keputusan perlu dibuat melalui dialog, tabayun, dan musyawarah, kemudian dituangkan dalam aturan tertulis yang disepakati bersama. Aturan tersebut harus menjamin kesempatan setiap kelompok untuk beribadah serta melarang penghadangan, ancaman, kekerasan, penghinaan, dan pemaksaan. Tokoh agama berperan menjelaskan bahwa perbedaan penentuan Hari Raya Idulfitri merupakan persoalan ijtihad dan furu'iyah yang tidak seharusnya merusak ukhuwah Islamiyah. Toleransi tidak berarti menyeragamkan praktik ibadah, tetapi memberikan ruang bagi kelompok lain untuk menjalankan keyakinannya dengan tetap menghormati ketertiban dan hak masyarakat (Halim & Universitas, 2022; Pradanna & Irawan, 2024; Yalni & Faisal, 2021).

Forum ini mencerminkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui jaminan kebebasan beribadah, penghormatan terhadap perbedaan, sikap tidak memaksakan kehendak, dan penyelesaian masalah secara damai (Fatmawati, 2011; Pinilih, 2018; Situmorang, 2019). Pelibatan masyarakat dan generasi muda juga penting untuk memperkuat edukasi toleransi, menyebarkan informasi yang benar, serta mencegah provokasi di lingkungan sosial maupun media digital (Malinda & Najicha, 2023; Pradanna & Irawan, 2024). Dengan demikian, forum ini tidak hanya berfungsi setelah konflik terjadi, tetapi juga menjadi mekanisme pencegahan melalui komunikasi terbuka, aturan penggunaan masjid yang adil, dan keterlibatan seluruh pihak. Melalui forum tersebut, perbedaan praktik ibadah dapat dikelola secara damai sehingga masjid tetap berfungsi sebagai tempat ibadah, ruang dialog, dan sarana pemersatu umat.

KESIMPULAN

Pelarangan jemaah Muhammadiyah melaksanakan Salat Idulfitri di Masjid Nurul Tajdid menunjukkan bahwa kebebasan beribadah dan penghormatan terhadap perbedaan praktik keagamaan belum terlaksana secara optimal. Perbedaan penentuan Hari Raya Idulfitri merupakan persoalan ijtihad dan furu'iyah yang seharusnya disikapi dengan toleransi, bukan melalui penghadangan, pelarangan, atau pemaksaan kehendak. Jemaah Muhammadiyah memiliki hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan landasan keilmuan yang dianut.

Penerapan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kasus tersebut dapat diwujudkan melalui kebebasan beribadah, penghormatan terhadap perbedaan, sikap tidak memaksakan kehendak, serta upaya menjaga persatuan umat. Perbedaan yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan rasa tidak dihargai, prasangka, ketegangan, dan kerenggangan hubungan sosial.

Forum Musyawarah Pengelolaan Masjid Berbasis Toleransi dapat menjadi mekanisme pencegahan dan penyelesaian konflik. Forum ini melibatkan pengurus masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah, dan perwakilan jemaah untuk membahas penggunaan masjid, menyusun aturan bersama, serta menyelesaikan persoalan melalui dialog, tabayun, mediasi, dan musyawarah. Melalui forum tersebut, masjid dapat berfungsi sebagai tempat ibadah, ruang dialog, dan sarana pemersatu umat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan kontribusi dalam penyusunan penelitian ini. Terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan arahan dan masukan yang membangun, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penghargaan juga diberikan kepada teman-teman seperjuangan yaitu Nurlita Caesareany M, Alifah Salsa Khairani, Majidah Daulay, Masdawani Lubis, Adryan Maulana Harahap yang selalu memberi semangat dan kerja sama selama proses penelitian berlangsung. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, maupun materi sehingga penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ustaz B dan AD atas kesediaan menjadi narasumber dalam penelitian ini, serta kepada pemerintah daerah Barru yang telah melakukan mediasi sehingga konflik dapat diselesaikan secara damai.

REFERENSI

- Arifinsyah, & Fitriani. (2019). Konflik Rumah Ibadah (Studi Kasus Relokasi Gereja HKBP Desa Laut Dendang) Arifinsyah dan Fitriani Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. *Jurnal Ushuluddin*, 18(1), 1–18.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). In *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 02/Pj/2018*.

- Fatmawati. (2011). Perlindungan Hak Atas Kebebasan Bergamadan Beribadah Dalam Negara. *Konstitusi*, 8(4), 489–520.
- Firdaus, R., Nurbaiti, N., Halim, A., & Mubarak, Z. (2023). Penyelesaian Konflik Pendirian Rumah Ibadah: Studi Kasus Konflik Gereja Methodist Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 22(1), 17–30. <https://doi.org/10.18592/jiiu.v22i1.9416>
- Halim, A., & Universitas, M. R. A. (2022). The Tolerance and Freedom in Establishing a House of Worship As the Actualization of Religious Moderation. *Journal of Religious Moderation*, 1(1), 84–105. <https://al-wasatiyah.uinjambi.ac.id/index.php/jrm/article/view/5>
- Ismail, Rabitha, D., Nugroho, N. D., & Haryanto, J. T. (2024). Early Response to the Conflict over Establishment of the Houses of Worship through the Collaborative Governance Regime (CGR) Model. *Jurnal SMaRT*, 10(01), 29–43.
- Malinda & Najicha. (2023). Jurnal Global Citizen. *Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, (1), 66–74. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/glbctz>
- Pinilih, S. A. G. (2018). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 40. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.40-46>
- Pradanna, S. A., & Irawan, H. (2024). Membangun Keterampilan Abad 21 Berbasis Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menghadapi Era Disrupsi. *TARQIYAH: Jurnal Pendidikan Dan Literasi*, 2(1).
- Situmorang, V. H. (2019). Kebebasan Beragama Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia (Freedom of Religion as Part of Human Rights). *Jurnal HAM*, 10(1), 57–68.
- Tajmila, T., Syahwan, A., Aditya, M. D. S., Rafi, P. A., Rahman, M., & Muzakir, Y. (2025). Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Perizinan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Kebebasan Beragama. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 260–279. <https://doi.org/10.71153/wathan.v2i2.263>
- Yalni, F., & Faisal. (2021). Pesan-pesan toleransi beragama dalam konten Youtube Gita Savitri Devi (Messages of religious tolerance in Gita Savitri Devi's Youtube content). *Al-Adyan: Journal Of Religious Stidies*, 2, 141–152. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/aladyan/article/view/3413>